



PERAN UNIT KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Suatu Studi di Polres Konawe)

Fajar Sapan, H.M. Ichlas Mappilawa, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Konawe Police.
Police Unit,
Printed Murder,

e-mail:

fajarsapan80@gmail.com

Corresponding Author:

Fajar Sapan

Received:18/05/2020

Accepted:23/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

Research objectives (a) To determine the role of the Konawe Police Identification Unit in uncovering perpetrators of premeditated murder (b) To determine the obstacles faced by the Identification Unit in uncovering perpetrators of premeditated murder. Research This research was conducted in the jurisdiction of the Konawe Police. The reason the author chose the research location in the jurisdiction of the Konawe Police was because all murder cases in Konawe Regency were reported by the Konawe Police so that the data obtained by the author was more accurate. Research results: (1) The role of fingerprints in the investigation process to uncover a crime is to simplify the investigation process and find the suspect through the steps that have been regulated in the Law, the main ones being cases where the suspect is not yet known (dark cases). Fingerprints will be developed by investigators in the investigation process by identification officers as evidence of clues and fingerprints found at the scene are formulated so that they become written evidence in the form of fingerprint forms. And at the time of the trial, expert evidence was submitted by the identification officer regarding the fingerprints found. (2) That there are inhibiting factors that influence the implementation of investigators' tasks in carrying out the fingerprinting process at the crime scene, including: Internal factors, the limited number of identification officers at the Muna Police who have taken identification courses so that they are not skilled (professional) in the fingerprinting process at the crime scene and External factors. The most dominant inhibiting factor is the incomplete status QUO (authenticity of the crime scene) which is a factor that is often caused by victims or the public who want to know what happened. So, the crime scene has been contaminated due to the public's lack of understanding about the role and meaning of the authenticity of the crime scene.

I. PENDAHULUAN

Metode identifikasi adalah cara atau tehnik yang dilakukan untuk pengenalan kembali terhadap objek (orang, binatang ataupun benda) dengan cara membandingkan adanya beberapa kesamaan antara ciri-ciri dari objek yang kita temukan dari hasil pencarian. Salah satu metode

yang sangat praktis, cepat, akurat dan murah adalah metode daktiloscopy (perbandingan sidik jari) daktiloskopi berasal dari dua kata Yunani yaitu 'dactylos' yang berarti jari jemari/garis-garis jari, dan 'scopien' yang berarti mengamati/ meneliti. Kemudian dari kedua ilmu itu diterapkan pada objek yang sama yaitu garis-garis papilair sidik jari.

Dalam pelaksanaan teknisnya, unit identifikasi Bareskrim Polri melalui penyelenggaraan daktiloskopi, identifikasi tersangka dan/atau korban dalam proses penyidikan tindak pidana, dapat dilakukan secara cepat dan akurat agar identifikasi tersangka dan/atau korban melalui sidik jari laten di TKP dapat di jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 KUHP jo pasal 16 ayat 1 huruf, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidik berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Penerapan metode daktiloskopi dilandasi oleh tiga dalil/aksioma yang sudah diuji kebenarannya secara ilmiah, berabad-abad tahun yang lalu terbukti bahwa:

- a) Sidik jari tiap orang tidak sama;
- b) Sidik jari manusia tidak berubah selama hidupnya;
- c) Sidik jari manusia dapat dirumus, diadministrasikan dan diklasifikasikan secara sistematis.

Identifikasi sidik jari (fingerprint identification) merupakan proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama dibandingkan dengan membandingkan garis-garis papilairnya. Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari demikian pula pada telapak tangan (palm) dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan, yaitu dapat di perbandingkan untuk menentukan kesamaannya. Dalam fungsinya sebagai penegak hukum dalam hal ini para penyidik identifikasi yang mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang di peroleh dalam proses olah tempat kejadian perkara guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

Pada pelaksanaan dilapangan, unit identifikasi dengan kewenangan yang ada untuk mengambil sidik jari seseorang hanya ada 3 (tiga) kasus yang terungkap dan diserahkan terutama dalam pengungkapan pelaku dan/atau suatu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, memegang peranan yang sangat penting. Di tambah lagi saat ini, dengan kemajuan teknologi yang canggih, para pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai berbagai macam cara untuk mengelabui para penyidik kepolisian agar tindak pidana yang dilakukan olehnya tidak diketahui oleh penyidik. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga dianggap sebagai delik materiil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan sengaja (alpa).

Tim identifikasi Polres setelah melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara) guna memperoleh bukti - bukti konkrit yang nyata, ditemukan sidik jari si pelaku untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap perkara pembunuhan tersebut secara profesional dan dapat di buktikan di pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (Status) Apabila seseorang melaksanakan hak dan Kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat di pisah - pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu yang pertama adalah harapan - harapan yang dimiliki oleh pemegang peran, dan kedua adalah harapan - harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang - orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan - peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola - pola peranan yang saling berhubungan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang - undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Suatu tindak pidana dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.

Tindak pidana atau pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang - undang.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

C. Pengertian Pembunuhan

Kejahatan pembunuhan dalam istilah Bahasa Belanda disebut "doodslag", sedangkan dalam KUHP Buku 11 Bab XIX Pasal 338 merumuskan pembunuhan adalah barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila dipandang dari segi Ilmu Hukum dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) bahwa yang dilarang adalah menyebabkan matinya orang lain". Pasal 338 KUHP tersebut dirumuskan

secara materiil delik. Hal ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang sama sekali tidak dirumuskan secara pasti. Perbuatan apapun wujudnya, misalnya dengan membacok ataupun menusuk dengan parang atau pisau maka nilainya sama. Di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat, yakni menyebabkan matinya orang lain".

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP harus dilakukan segera sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan tentang cara maupun tempat pembunuhan. Jika antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkan dengan tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada "pembunuhan dengan direncanakan (moord)". Delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dirumuskan secara materiil. Lebih jauh harus ditinjau pula kedudukan dan penempatan "opzettelijk" (perbuatan dengan sengaja". Dalam doktrin, berdasarkan tingkatan kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk (Adami Chazawi, 2007 :69), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis).

Menurut Ilmu Hukum Pidana, jika rumusan delik menggunakan unsur "opzettelijk" di depan, berarti unsur-unsur lain dari delik tersebut yang berada di belakang unsur opzet, semuanya diliputi oleh unsur opzet. Rumusan delik tersebut memiliki konsekuensi tersendiri yakni secara mutlak harus ada bukti tentang pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya itu merupakan perbuatan "menghilangkan nyawa orang lain". Disamping itu harus dibuktikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja. Mengenai unsur "opzettelijk" di dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan secara luas. Maka dari itu hakim dapat menganggap terdakwa itu mengetahui bahwa dengan melakukan tusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar ke perut korban, terdakwa telah menyebabkan kematian bagi korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa menghendaki matinya korban.

D. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang - undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang - undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar "modus operandi" (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda - beda antara kejahatan satu dengan yang lainnya.

E. Jenis – Jenis Pembunuhan dan Unsur - Unsurnya

Di dalam KUHP terdapat beberapa jenis pembunuhan yang antara lain dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pembunuhan Biasa (doodslag)
 - a. Menghilangkan jiwa seseorang (unsur obyektif).
 - b. Dengan Sengaja (unsur subyektif)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (jiwa orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi (Adami Chazawl, 2007 : 57) yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain),
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul. Dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan dengan sengaja ini (unsur subyektif kecuali kalau ada pengakuan dari pelaku sendiri. Pada umumnya seseorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengar maksud untuk melukai korban. Untuk hal tersebut perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksud tersebut.

2. Pembunuhan Berkualifikasi (Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain)

Dalam kejahatan Pasal 339 KUHP ini, pembunuhan (doodslag) adalah menjadi pokok, tetapi pembunuhan ini mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Hubungan kausal ini mengandung pengertian bahwa tindak pidana lain itu harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu sehingga hingga kedua tindak pidana ini merupakan suatu kesatuan. Maka dari itu diadakan pembatasan dalam maksud dimana pembunuhan itu dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau jika kedapatan untuk menjamin tidak dihukumnya atau menjamin pemilikan barang yang diperolehnya dengan melawan hukum, bagi diri sendiri atas pembunuhan itu, jika bagi penyerta pada perbuatan lain atau bagi para peserta lainnya pada perbuatan itu.

Seseorang dapat melakukan kejahatan ini apabila ia disamping melakukan pembunuhan, ia juga adalah pelaku atau peserta dalam perbuatan itu. Selain dari pada itu pembunuhan juga harus dipertanggungjawabkan kepada siapa yang melakukannya atau siapa yang turut serta, meskipun satu sama lain ada hubungannya, namun tetap merupakan dua perbuatan yang dapat dihukum, tiap-tiap perbuatan itu membawa masing-masing pertanggungjawaban sendiri. Unsur - unsur delik pembunuhan dalam bentuk berkualifikasi ini terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Diikuti, disertai dan didahului (unsur obyektif).

b. Kedapatan (unsur subyektif).

Istilah kedapatan ini sebagai terjemahan dari "betrapping op heeterdaad" yang berarti ketika sedang melakukan tindak pidana ia diketahui oleh orang lain (Adami Chazawi, 2007 : 77). Pengertian ini lebih sempit dari pada tertangkap tangan, sebagai terjemahan dari "ontdekking op heeterdaad". Perbedaan antara Pasal 339 KUHP dan Pasal 365 (1) KUHP adalah : bahwa pada Pasal 365 ayat (1) KUHP kekerasan dipergunakan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan pencurian, penggunaan kekerasan dimana dapat juga menimbulkan matinya seseorang (Pasal 365 ayat (3) KUHP), sedangkan dalam Pasal 339 KUHP, pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan lain yang dapat dihukum atau suatu tindak pidana.

3. Pembunuhan Berencana (moord)

Tentang pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan ini yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang melenyapkan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima tahun.

Isi pasal ini hampir sama dengan isi Pasal 338 KUHP, perbedaannya jika pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakannya. Jarak waktu antara timbul niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan atau pula merencanakan dengan cara yang bagaimana ia akan melakukan pembunuhan itu.

Waktu itu tidak boleh demikian penting, tetapi juga tidak perlu terlalu lama. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang penting disini adalah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan (dolus premeditatus), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan perencanaan terlebih dahulu.
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketegangan pikiran. Misalnya yang bersalah memikirkan untuk membunuh dalam keadaan marah tetapi tetap melakukan juga pembunuhan itu.
4. Pembunuhan Terhadap Anak Yang Baru Lahir (kinder doodstag)
5. Pembunuhan Berencana Terhadap Anak yang Baru Lahir (kinder moord).
6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban
7. Pembunuhan Diri
8. Menggugurkan Janin Dalam Kandungan (Abortus)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Konawe, alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Konawe karena seluruh kasus pembunuhan yang ada di Kab. Konawe dibuat oleh Polres Konawe, sehingga data yang di peroleh penulis lebih akurat. Jenis data yang digunakan

adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pembunuhan yang ditangani Polres Konawe tahun 2011 sampai dengan Oktober 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Penyelesaian	Ket
1	2011	6	5	Untuk kasus pembunuhan berencana yang ditangani sejak tahun 2011 s/d Oktober 2015 belum ada.
2	2012	6	6	
3	2013	3	3	
4	2014	3	3	
5	2015	-	-	
Jumlah		18	17	

Sumber : Polres Konawe 2015

B. Peranan Unit Identifikasi Reskrim Polres Konawe Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menggunakan metode dactiloscropy atau Sidik Jari

Tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah di perlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan secara berencana sangat susah untuk dilakukan pengungkapan ini membutuhkan kerja keras dari pihak Polres Konawe, jadi dengan keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Kabupaten Konawe memiliki aneka kejahatan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Konawe sebagaimana data yang di himpun dan ditangani oleh Polres konawe tahun 2011 - 2015 yaitu sebanyak 18 (Delapan belas) kasus dan hanya 17 (tujuh Belas) kasus telah dilakukan proses terselesaikan perkaranya.

Unit reserse kriminal umum adalah salah satu Unit dari Kepolisian Republik Indonesia (polri). Polres Konawe kriminal umum atau biasa disebut Reskrim merupakan unsur pelaksana utama Polres konawe yang berada di bawah. Reskrim Polres konawe bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, termasuk juga didalamnya fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium fiorensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Fungsi teknis unit identifikasi Polres Konawe reserse kriminal umum khususnya di wilayah hukum Polres konawe merupakan salah satu fungsi yang sangat spesifik dalam organisasi polri, yang peranannya adalah sebagai salah satu unsur bantuan teknis penyidikan tindak pidana menuju terciptanya proses penyidikan secara ilmiah (scientific crime investigation).

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (acrh), sangkutan (loop), dan lingkaran (whorl). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub-group yaitu bentuk busur terbagi menjadi ulnarloop dan radial loop, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi plain whorl, central pocket loop[

whorl, double loop whorl dan accidental whorl. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jarinya.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti system INAFIS (Indonesia automatic fingerprint identification system) yang merupakan sebuah system identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga Negara Indonesia tak terkecuali bagi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki Single Identification Number (SIN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

C. Kendala yang dihadapi unit identifikasi Reskrim Polres Konawe Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menggunakan metode dactiloscropy atau Sidik Jari

Kendala - kendala yang di hadapi unit identifikasi Polres konawe reserse kriminal umum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal) dan kendala dari dalam kepolisian sendiri (kendala internal).

1. Kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal)
 - a. Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya penanganan TKP
 - b. Faktor waktu.
 - c. Faktor cuaca
2. Kendala dari dalam kepolisian (kendala internal)
 - a. Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek
 - b. Minimnya sarana dan prasarana

Menurut G.W. bawengan, di dalam segala acara pidana dikenal dua jenis tindakan yang disebut dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif sedangkan tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif. Tindakan represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

1. Melakukan tindakan preventif
 - a. Meningkatkan patroli secara rutin dan teratur di lingkungan masyarakat.

Patroli di lingkungan masyarakat untuk mencegah timbul atau terjadinya tindak pidana yang akan terjadi. Yang dimaksud dengan patroli secara teratur adalah patroli yang dilakukan secara rutin oleh pihak keamanan, kepolisian bahkan dari pihak warga setempat. Melakukan patroli adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dilakukan oleh bagian sabhara. Dimana bagian sabhara lah yang berhak dan berwenang melakukan patrol di lapangan.

- b. Memberi penyuluhan/pengarahan terhadap mental individu kepada masyarakat serta akan pentingnya tempat kejadian perkara (TKP)

Dalam rangka usaha pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Pihak kepolisian juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan

tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan akan pentingnya suatu tempat kejadian perkara (TKP). Pihak kepolisian dari Polres Konawe juga melakukan pendataan terhadap residivis-residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pendataan ini berguna apabila seorang residivis yang melakukan kejahatan lebih mudah diidentifikasi dan segera dilakukan penangkapan dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Konawe sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

c. Meningkatkan kualitas aparat kepolisian.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas aparat kepolisian Polres Konawe khususnya unit identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum yaitu dengan mengadakan seminar dan melakukan pelatihan-pelatihan seperti olah tempat kejadian perkara (TP) sehingga nantinya diharapkan pihak kepolisian khususnya unit identifikasi Polres Konawe Kriminal Umum lebih teliti lagi dalam melaksanakan penyidikan ataupun dalam melaksanakan tugasnya.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang olah TKP

Dalam melaksanakan tugasnya agar lebih mudah unit identifikasi Polres Konawe Kriminal Umum tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai dengan keadaan sarana dan prasarana yang terbatas saat ini, pihak unit identifikasi Polres Konawe Kriminal Umum berupaya untuk meningkatkan atau menambah sarana dan prasarana penunjang dalam olah TKP, seperti penambahan kendaraan operasional, alat-alat penunjang lainnya dalam olah TKP yang memang dianggap perlu dan dibutuhkan oleh unit identifikasi Polres Konawe Kriminal Umum.

2. Melakukan tindakan represif

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam pasal 102 s/d pasal 105 KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana). Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti pembunuhan berencana.

b. Melakukan penyidikan

Penyidikan diatur dalam pasal 106 s/d pasal 136 KUHP (kitab hukum acara pidana). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

c. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam pasal 16 s/d pasal 19 KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

d. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam pasal 20 s/d pasal 31 KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah

penyidik berwenang melakukan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Jenis penahanan dapat berupa:

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara;
- 2) Penahanan rumah;
- 3) Penahanan kota.

e. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam pasal 38 s/d pasal 48 KUHP (Kitab Undang - undang hukum acara pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

f. Penyerahan berkas perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum di ketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan di kembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang di temukan di TKP di rumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat dipersidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.
2. Bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas penyidik dalam melaksanakan proses pengambilan sidik jari di TKP, antara lain :
 - a. Faktor intern
Terbatasnya petugas identifikasi di Polres Konawe yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (profesional) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP.
 - b. Faktor ekstern
Faktor penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan factor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang

ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.

B. Saran

- a) Sidik jari merupakan salah satu alat yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Maka dari itu diharapkan kepada Bapak Kapolres Konawe agar selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengikuti kejuruan identifikasi sehingga di harapkan dapat membantu pihak kepolisian khususnya di polres muna dalam proses pengambilan sidik jari di TKP.
- b) Keaslian di TKP merupakan hal mutlak dalam mengidentifikasi sidik jari tetapi kadang kala terkontaminasi oleh ketidak tahuan masyarakat yang ikut campur ketika peristiwa terjadi. Jadi diharapkan kepada pihak kepolisian untuk selalu memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang betapa pentingnya keaslian di TKP. Sehingga di harapkan di waktu yang akan datang tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdianto, 2010, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru.
- Darwis, Ramli, 2007, *Penuntun Daktiloscopy*, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta.
- , 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung.
- Yudhana, 2003, *Penuntun Dactiloscopy*, Pusat Identifikasi, Jakarta.
- Lamintang dan Djisma Samosir. 2005. *Delik - Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujuken Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. PT Tarsito, Bandung
- Moeljatno. 2006. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Purniati dan Moh Kemal Darmawan . 2004. *Mahzab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*. PT. Eresco. Bandung
- _____, 2005. *.Bunga Rampai Krimonologi*. Rajawali, Jakarta
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang
- Simandjuntak B. 2001. *Pengantar Kriminologis dan Patologi Sosial*. Tarsito, Jakarta
- Simandjuntak B dan Chaidir Ali. 2000. *Sumbangan Cakrawala Krimonologis*. Tarsito. E
- Suhrawardi Lubis. 2003. *Etika dan Moralitas*. Sinar Grafika, Medan.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian